



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon;

Oyne Monoarfa, Bertempat tinggal di Jalan Kartini no.29, RT 002/RW 001, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah terdaftar secara e-Court dibawah Register Perkara Nomor : 119/Pdt.P/2023/PN Gto, tanggal 28 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah cicit dari Almarhumah Siti Sarah Van Gobel sebagai kakak kandung dari Almarhumah Koba Van Gobel.
2. Bahwa Almarhumah **Koba Van Gobel** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1955 di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
3. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib di laporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
4. Bahwa setelah kematian Almarhumah Koba Van Gobel, saya sebagai pihak keluarga belum pernah melaporkan tentang kematian Almarhumah ke Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian tersebut.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian Almarhumah Koba Van Gobel.

Hal. 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di permohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim pemeriksa perkara permohonan kiranya berkenan mengadili perkara ini yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanggal 12 Maret 1955 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Koba Van Gobel dikarenakan sakit, telah dikuburkan di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **Koba Van Gobel**.

4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon.

Apabila Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan Lain yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pernyataan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oyne Monoarfa, NIK : 7571054911550002 tanggal 14 November 2018, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/Pem/HEL-SEL/320/XI/2023 yang diterbitkan tanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7571052607110003 dengan kepala keluarga bernama Oyne Monoarfa tanggal 10 Juli 2023,yang diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Silsilah Keluarga H.Olate Van Gobel dan Kikio Monoarfa yang telah disahkan oleh Kepala Desa Toluwaya dan Camat di Kecamatan Bulango Timur, yang diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Romi Gobel:

- Bahwa, saksi mengetahui dirinya dipanggil untuk memberi keterangan berkaitan dengan permohonan Penetapan Bukti Kematian atas nama Koba Van Gobel;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa hubungan Koba Van Gobel dengan pemohon adalah sebagai Bibi Buyut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Koba Van Gobel meninggal, tidak ada satupun dari keluarga Pemohon baik sedarah maupun semenda melaporkan dan mendaftarkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi menyatakan kebutuhan Akta Kematian hanya untuk segala keperluan administrasi dan perbuatan hukum yang memerlukan akta kematian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa, saksi menyatakan seluruh bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon dipersidangan memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

2. Saksi Katrina Idrus

- Bahwa, saksi mengetahui dirinya dipanggil untuk memberi keterangan berkaitan dengan permohonan Penetapan Bukti Kematian atas nama Koba Van Gobel;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa hubungan Koba Van Gobel dengan pemohon adalah sebagai Bibi Buyut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Koba Van Gobel meninggal, tidak ada satupun dari keluarga Pemohon baik sedarah maupun semenda melaporkan dan mendaftarkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi menyatakan kebutuhan Akta Kematian hanya untuk segala keperluan administrasi dan perbuatan hukum yang memerlukan akta kematian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan seluruh bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon dipersidangan memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan seluruh keterangan saksi serta tidak mengajukan bukti tambahan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Pemohon serta bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P- 3 yang diajukan oleh pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus surat kematian atas nama Koba Van Gobel yang merupakan Bibi Buyut Pemohon dikarenakan pemohon atau pihak keluarga tidak pernah melaporkan kematiannya pada waktu itu, sehingga memerlukan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P- 4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Romi Gobel dan Katrina Idrus ;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam Hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama sekali, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kartini no. 29, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dan berdasarkan bukti surat P – 2 bahwa yang dimohonkan akta kematian Koba Van Gobel selaku Bibi Buyut Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Timur, dimana domisili Pemohon dan Koba Van Gobel tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonannya untuk penetapan Akta Kematian untuk Bibi Buyut Pemohon bernama Koba Van Gobel dikarenakan kematian Bibi Buyut Pemohon tersebut belum dilaporkan dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Anak dari Andrian Monoarfa dan Gula Rahim, sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama Andrian Monoarfa dan Gula Rahim merupakan cucu dari Siti Sarah Van Gobel, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa benar Siti Van Gobel memiliki saudara perempuan bernama Koba Van Gobel, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa benar Koba Van Gobel meninggal di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada tanggal 12 Maret 1955, sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa benar kematian Koba Van Gobel tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan sah dan beralasan hukum bahwa pada tanggal 12 Maret 1955 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Koba Van Gobel dikarenakan sakit, dan telah dikebumikan di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Pemohon adalah anak dari Adrian Monoarfa yang merupakan cucu dari Siti Sarah Van Gobel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Silsilah Keluarga sebagaimana bukti P- 4, diketahui Siti Van Gobel adalah Anak ke-1 dan Koba Van Gobel adalah Anak ke-6 dari pasangan Suami Istri H. Olate Van Gobel dan Kikio Monoarfa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Koba Van Gobel adalah adik kandung dari Siti Van Gobel yang merupakan Nenek buyut dari Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pelaporan Kematian dilakukan di Domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat setelah adanya putusan pengadilan negeri. Dengan demikian, Permohonan pemohon yang merupakan Cicit dari Kakak Kandung Koba Van Gobel bernama Siti Sara Van Gobel dengan tuntutan menyatakan telah dikebumikan di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo. Bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum dan dalam surat keterangan kematian sebagaimana bukti surat P-2, menegaskan domisili dari Koba Van Gobel meskipun dikebumikan pada tempat yang berbeda. Dengan demikian, sudah selayaknya petitum nomor 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dikabulkan maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kediaman serta Surat Keterangan Kematian berada di Kota Gorontalo, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Bibi Buyut Pemohon yang bernama Koba Van Gobel tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo agar dicatat pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bibi Buyut Pemohon yang bernama Koba Van Gobel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 1955 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Koba Van Gobel dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Koba Van Gobel;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sumarny Mustapa, S.H.

Hamka, S.H.,M.H.

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hamka, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak sebagai hakim tunggal, penetapan dimana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sumarny Mustapa, S.H.,

Hal. 8 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2.	ATK	: Rp.150.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp.50.000,00
4.	Materai	: Rp.10.000,00
5.	Redaksi	: Rp.10.000,00
	Jumlah	: Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)